

### BAB III

## TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANDI “ICHIRO” WENAS

### A. Kasus Posisi

Huibert Andi Wenas adalah seorang dosen di salah satu Universitas Bina Nusantara (Binus). Ia Berusia 48 Tahun, dia menjabat sebagai Ketua Jurusan Ilmu teknik di Binus. Andi Wenas atau yang disebut Ichiro untuk panggilan mobilnya yaitu Suzuki Vitara bernomor Polisi B2566DP telah melakukan aksi yang menabrak mobilnya sendiri kepada pengendara lain, Hal ini sangat membahayakan pengendara lain maupun dirinya sendiri. Alasan mengapa Andi melakukan aksi nabrak tersebut karena mengaku geram dengan ulah pengendara-pengendara yang tidak taat aturan lalu lintas. Kegeramannya bukan tanpa alasan. Ia pernah mengalami kejadian traumatis karena sikap pengendara yang tidak taat aturan. Andi juga mengatakan bahwa "Saya pernah ditabrak dari belakang, padahal itu posisinya saya sedang berhenti. Ini karena penabrak itu tidak menaati aturan lalu lintas."<sup>64</sup>

Berdasarkan pengalaman itulah, dalam beraktivitas di jalan dengan arus lalu lintas yang cukup padat, Andi merasa ingin memberikan "pelajaran" bagi pengendara lain yang melanggar aturan. "Pelajaran" itu

---

<sup>64</sup><http://megapolitan.kompas.com/read/2015/02/04/17342941/Pengemudi.Suzuki.Vitara.Ichiro.Akhirnya.Ditilang>, Diakses pada tanggal 10 Agustus 2015

antara lain diberikan dengan memaki, menyerempet, bahkan menabrak kendaraan-kendaraan tersebut. Terlebih lagi, dia melanjutkan, sudah banyak kasus pelanggaran aturan lalu lintas yang menelan korban. Tidak hanya harta, tetapi juga nyawa. "Maka dari itu, saya beraksi tegas. Namun saya sadar, itu tidak tepat.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Martinus Sitompul mengatakan tindakan pengemudi yang menamai kendaraannya dengan Ichiro itu tidak bisa menjadi pembenaran, kendati yang dia lakukan adalah untuk menyadarkan si pelanggar lalu lintas. Menurutnya lagi, tindakannya itu dikhawatirkan menimbulkan reaksi negatif dari orang yang ia tubruk. "Jangan sampai nanti dengan tindakannya itu orang yang ditabraknya itu menjadi tidak suka, kemudian terjadi perkelahian dan sebagainya. Nah ini kan menimbulkan pidana baru pada akhirnya. Martinus mengimbau kepada masyarakat untuk tetap bersabar dalam berlalu lintas. Dia juga mengimbau masyarakat untuk melapor ke petugas lalu lintas jika menemukan pelanggaran di jalan. "Lebih baik melapor kepada petugas biar petugas yang menindak. Karena petugas lalu lintas dia punya payung hukumnya dalam menindak pelanggar.<sup>65</sup>

Akibat Perbuatannya Andi Wenas dipanggil dan ditilang oleh Subdirektorat Pembinaan dan Penegakan Hukum Direktorat Lalu Lintas

---

<sup>65</sup> <http://news.detik.com/berita/2821245/ini-pendapat-polisi-soal-ichiro-yang-tabrak-kendaraan-pelanggar-lalu-lintas>, Diakses pada tanggal 10 Agustus 2015

Polda Metro Jaya di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Ia datang sekitar pukul 13.00 serta menjalani pemeriksaan oleh Kepolisian Ditlantas Polda Metro Jaya selama lebih kurang dua jam. Tak lama setelah pemeriksaannya selesai, di depan wartawan, Wenas ditilang oleh satu anggota Ditlantas Polda Metro Jaya, yaitu Aipda Syaiful.

Ia ditanya soal kelengkapan surat izin mengemudi (SIM) dan surat-surat kelengkapan kendaraan. Wenas kemudian menunjukkan SIM A miliknya. Selanjutnya, Syaiful memberikan surat tilang berwarna merah kepada Wenas karena melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melanggar Pasal 279 juncto Pasal 58 karena kendaraannya dipasangi perlengkapan yang mengganggu pengguna jalan lain dan aktivitas jalan karena tambahan bumper dan lampu yang menyilaukan," kata Syaiful kepada Wenas.<sup>66</sup> (Megapolitan.kompas.com)

## **B. Hasil Wawancara**

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa awal mula kasusnya itu dilihat dari youtube, lalu pihak kepolisian mengambil langkah-langkah serta memanggil pengemudi tersebut untuk melakukan pemeriksaan. Andi "ICHIRO" Wenas telah melakukan klarifikasi bahwa dia kesal, geram dengan ulah para pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas maka dari itu ia melakukan tindakan tersebut. Pertanggungjawaban terhadap korban

---

<sup>66</sup><http://megapolitan.kompas.com/read/2015/02/04/19085181/Alasan.Andi.Ichiro.Wenas.Lakukan.Aksi.Main.Hakim.Sendiri.di.Jalan.Raya>, Diakses pada tanggal 10 Agustus 2015

tidak ada karena tidak ada yang melapor. Faktor- faktor yang menyebabkan Andi “ICHIRO” tidak dikenakan sanksi pidana juga tidak ada karena tidak ada yang melapor dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan maka dari itu tidak dikenai sanksi pidana. Sanksi yang diberikan oleh pihak kepolisian mengenai pelanggaran yaitu Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 279. Pihak masyarakat juga tidak ada yang mengadu atau melapor.<sup>67</sup>

### C. Foto-Foto Mobil Andi “ICHIRO” Wenas



---

<sup>67</sup> Hasil wawancara pada tanggal 14 September 2015 Kasi Tatib Gakkum Polda Metro Jaya



#### D. Data Kecelakaan Lalu Lintas Yang Terjadi Di Polda Metro Jaya

Data satu semester Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2015 (januari-  
Agustus)<sup>68</sup>

No	SUB SATKER	KEJADIAN/KORBAN		JUMLAH	KERUGIAN	
		Luka-Luka	Meninggal Dunia		BENDA	RUPIAH
1	SUBDIT BIN GAKKUM	316	20	336	810	3.570.950.000
2	SATLANTAS WIL JAKPUS	294	11	305	420	864.550.000
3	SATLANTAS WIL JAKUT	359	87	446	513	670.750.000
4	SATLANTAS WIL JAKBAR	361	60	421	549	786.100.000
5	SATLANTAS WIL JAKSEL	431	12	443	510	914.300.000
6	SATLANTAS WIL JAKTIM	555	45	600	718	1.263.550.000
7	SATLANTAS WIL TAG KOTA	254	13	267	292	530.000.000
8	SATLANTAS WIL TAG	581	43	624	657	796.250.000

<sup>68</sup> Hasil wawancara pada tanggal 14 September 2015 Kasi Yan Mas Laka Gakkum Polda Metro Jaya

	KAB					
9	SATLANTAS WIL BEKASI KOTA	340	17	357	411	783.600.000
10	SATLANTAS WIL BEKASI BARAT	674	50	724	821	822.000.000
11	SATLANTAS WIL DEPOK	244	10	254	283	412.500.000
12	SATLANTAS WIL KP3	10	0	10	16	11.000.000
13	SATLANTAS WIL SUTTA	33	3	36	89	352.000.000
14	SATLANTAS WIL P. SERIBU	0	0	0	0	0
<b>JUMLAH</b>		<b>4.452</b>	<b>371</b>	<b>4.823</b>	<b>6.089</b>	<b>11.777.550.000</b>

### E. Undang-Undang Yang Bisa Diterapkan Dalam Kasus Andi

1. Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Pasal 279

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Pasal 311 ayat 1

Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 406 ayat 1

Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan,

merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

